

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 7059/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 7059/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

ARIE BIN ACHMAD (ALM), NIK 6371011503890005, tempat/tanggal lahir Banjarmasin/15 Mei 1980 Umur 41 tahun, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun Karangjati, RT.003 RW.003, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang / Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 April 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojokari No.77 Desa Mojokari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HENININGSIH, S.Pd BINTI DA'I (ALM), sebagai Penggugat;

melawan

ARIE BIN ACHMAD (ALM), sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :


Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

  
DEWI YUHANA

  
Jurusita Pengganti,  
MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 7059/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 17 Januari 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 7059/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

ARIE BIN ACHMAD (ALM), NIK 6371011503890005, tempat/tanggal lahir Banjarmasin/15 Mei 1980 Umur 41 tahun, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Dusun Karangjati, RT.003 RW.003, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang / Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 20 April 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HENININGSIH, S.Pd BINTI DA'I (ALM), sebagai Penggugat;  
melawan

ARIE BIN ACHMAD (ALM), sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

DEWI YUHANA

Jurusita pengganti  
MUH ALFAN